



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 310/1104/HK/424.013/2023

TENTANG

KAMPUNG REFORMA AGRARIA DESA TLOGOSARI KECAMATAN TUTUR
KABUPATEN PASURUAN

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Reforma Agraria pada RPJMN 2020-2024, perlu diwujudkan dalam pembentukan Kampung Reforma Agraria;
- b. bahwa Kampung Reforma Agraria merupakan wujud keberhasilan dari penyelenggaraan Reforma Agraria yang di dalamnya telah dilaksanakan penataan aset, penataan penggunaan tanah, dan penataan akses;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Kampung Reforma Agraria Desa Tlogosari Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021;
11. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 310/210/HK/424.013 /2023 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Pasuruan Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Desa Tlogosari Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan sebagai Kampung Reforma Agraria.
- KEDUA : Kampung Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU telah memperhatikan :
- a. terdapat potensi dan kebutuhan Penataan Akses dalam bentuk kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan
 - b. terdapat potensi pengembangan Aset Daerah.
- KETIGA : Perangkat Daerah (PD) mendukung Kampung Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar dapat memberikan nilai manfaat bagi peningkatan kesejahteraan anggota kelompok dan masyarakat di Desa Tlogosari Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 22 September 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

TEMBUSAN :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;

M. IRSYAD YUSUF

3. Direktur Jenderal Penataan Agraria,
Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional di
Jakarta;
 4. Gubernur Provinsi Jawa Timur di
Surabaya;
 5. Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur
di Surabaya;
 6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Pasuruan di Pasuruan;
 7. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Pemukiman Kabupaten Pasuruan di
Pasuruan;
 8. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Pasuruan di Pasuruan;
 9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan
di Pasuruan;
 10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Pasuruan di
Pasuruan;
 11. Camat Tukur, Kabupaten Pasuruan di
Pasuruan;
 12. Kepala Desa Tlogosari, Kecamatan Tukur,
Kabupaten Pasuruan di Pasuruan.
-